



PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.P/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Rudianto bin Marten, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Hania binti Iskandar, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 527/Pdt.P/2021/PA.Pwl tanggal 17 Juni 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Januari 2007 di Dusun Salupana, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Iskandar, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Amin bernama Safar, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Anwar dan Subhan;

Hal. 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Juhra binti Rudianto, umur 13 tahun
 2. Jihan Makaila binti Rudianto, umur 1 tahun
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Rudianto bin Marten**) dengan Pemohon II (**Hania binti Iskandar**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2007 di Dusun Salupana, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan, oleh karena berdasarkan pasal 148 Rbg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh

Hal. 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Jamal, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Candra Wardana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Candra Wardana, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. PNBP | : Rp 40.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 0 |
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 100.000,00 |

(seratus puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali,

Dra. Saripa Jama

Hal. 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor **527/Pdt.P/2021/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)